

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Seluruh aktivitas di dalam pembangunan melalui berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan (Kamarol, 2017). Manusia sebagai makhluk yang ditunjuk Allah SWT. sebagai khalifah di muka bumi bertanggung jawab atas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam. Sejalan dengan firman Allah pada Surah Al Baqarah ayat 30 Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Wa iz qāla rabbuka lil-malā'ikati innī jā'ilun fil-arḍi khalīfah, qālū a taj'alu fihā may yufsidu fihā wa yasfikud-dimā', wa nahnu nusabbihu biḥamdika wa nuqaddisu lak, qāla innī a'lamu mā lā ta'lamun

Artinya : “(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Quran Kemenag, 2020: 6)

Berdasarkan tafsir Kemenag (2020) dijelaskan bahwa penciptaan manusia merupakan rencana besar Allah di dunia. Ayat tersebut juga merupakan dalil agar keturunan Adam AS sebagai khalifah dapat menegakkan perintah-perintah – Nya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Maka dari itu, peran manusia sebagai khalifah juga harus dipandang sebagai tanggung jawab manusia untuk mampu menjaga, melestarikan dan mengelola lingkungan tidak hanya dipandang sebagai pemimpin diantara sesamanya saja.

Manusia sebagai khalifah menurut Qadir (1997:124 dalam Indriani, 2016: 1-2) memiliki tanggung jawab didalam penataan lingkungan yang letaknya terdapat pada aspek penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Shihab (1998: 295 dalam Indriani, 2016:1-2) juga menjelaskan bahwa tugas kekhalifahan menuntut adanya sebuah interaksi antara manusia dengan sesamanya serta manusia dengan alam. Interaksi yang terjalin haruslah harmonis sejalan dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT dalam wahyu – Nya serta sabda-sabda Rasulullah SAW. dalam hadis-hadis – nya. Prinsip yang demikian itulah menjadi landasan pokok dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah didalam interaksinya dengan sesama dan interaksinya dengan alam untuk mencapai kesejahteraan pada aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun, kelalaian manusia dalam kapasitasnya menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah merupakan keniscayaan yang logis karena manusia ditakdirkan tidak dapat luput dari kesalahan.

Kelalaian manusia dalam memakmurkan dan melestarikan alam pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta berdampak buruk bagi keberlanjutan. Kelalaian tersebut akhirnya akan bermuara pada pencemaran lingkungan yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia pada aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Allah berfirman dalam Surah Ar Rum ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
*Zaharal-fasādu fil-barri wal-baḥri bimā kasabat aidin-nāsi
 liyuḏīqahum ba'dallaḏi 'amilū la'allahum yarji'ūn.*

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ
*Qul sīrū fil-arḍi fanẓurū kaifa kāna 'āqibatullaḏīna ming qabl, kāna
 akṣaruhum musyrikīn*

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke

jalan yang benar). Katakanlah (Nabi Muhammad), Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.” (Al-Quran Kemenag, 2020: 408-409)

Kerusakan lingkungan disebabkan oleh pencemaran, menurut Wardhana (2004: 9) pencemaran lingkungan adalah segala bentuk aktivitas yang manusia lakukan dalam hal membuang bahan pencemar, baik berbentuk cair , gas, padat atau partikel tersuspensi dalam suatu kadar tertentu hingga pada akhirnya mencemari lingkungan. Sedangkan pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 adalah dimasukkannya zat energi atau komponen lainnya memiliki dampak yang merusak lingkungan, ataupun berubahnya terhadap segala bentuk tata lingkungan, baik hasil dari aktivitas manusia atau proses alam sehingga mengancam keberlanjutan kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa menyebabkan rusaknya lingkungan contohnya seperti hujan asam, penipisan lapisan ozon, meningkatnya luasan hutan gundul, luapan lumpur dan *greenhouse effect* (Perman, dkk., 2003: 03).

Dunia internasional melakukan berbagai macam upaya dalam mengatasi fenomena lingkungan lewat mekanisme pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Isu tentang *climate change* menjadi topik bahasan utama dalam forum-forum internasional, diawali dengan Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 , manusia memiliki kebebasan hak dalam memiliki hidup dan lingkungan hidup yang kondusif dan sehat. Hingga pada tahun 2015, PBB mencanangkan agenda pembangunan dunia lewat resolusi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang isinya adalah 17 tujuan dengan agenda pembangunan untuk keselamatan manusia dan keberlanjutan bumi dalam mengatasi perubahan iklim yang sedang terjadi. Di Indonesia sendiri pemerintah telah mengesahkan berbagai macam peraturan berkaitan dengan lingkungan, salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 163 tentang Kesehatan, dimana pemerintah dari pusat hingga daerah dituntut untuk menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak berisiko buruk bagi kesehatan masyarakat mencakup pemukiman,

tempat bekerja, tempat hiburan untuk rekreasi, serta fasilitas-fasilitas publik yang baik (jdih.kemenkeu.go.id, 2009)

Pemerintah dapat dilihat telah memiliki regulasi yang mengatur jaminan kesehatan lingkungan bagi masyarakat melalui mekanisme yang dibebankan pada berbagai sektor ekonomi seperti industri-industri besar yang harus memiliki laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disingkat AMDAL untuk menilai sejauh mana dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh suatu aktivitas industri.

Semua perusahaan atau usaha yang melakukan aktivitas mengubah bahan baku atau bahan yang kurang ekonomis menjadi bernilai ekonomis disebut industri (BPS, 2002). Pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam suatu negara membutuhkan pengembangan berbagai macam sektor, salah satunya yakni sektor industri sebagai sektor utama yang harus dikembangkan. Pembangunan industri merupakan suatu aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni mencapai kualitas kehidupan yang layak. Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yakni meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi maupun sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2000). Pembangunan industri dalam suatu aglomerasi industri wilayah dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, utamanya dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja bagi penduduk yang berada di wilayah penyangga dari wilayah tersebut. Pembangunan sektor industri bisa menimbulkan *trickle down effect*, sehingga dapat memperluas *power of dispersion* pada masyarakat disekitarnya.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk menunjang kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari penggunaan energi untuk menjalankan roda perekonomian. Sektor industri adalah salah satu dari penyumbang terbesar dalam konsumsi energi nasional. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Konsumsi Akhir Energi Menurut Sektor Tahun 2014-2018

Sektor	2014	2015	2016	2017	2018
Industri dan konstruksi dan pertambangan non migas	1.078.484	1.659.509	1.487.041	1.427.810	2.022.026
Transportasi	1.868.707	1.308.584	1.336.531	1.367.147	1.154.560
Rumah Tangga	1.349.174	1.362.103	1.400.048	1.386.053	1.458.425
Pertanian	18.677	8.578	17.405	18.076	18.767
Konsumen Lainnya	201.718	206.015	282.133	311.992	293.914
Total Energi	4.436.101	4.544.788	4.523.158	4.511.078	4.947.693

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah penulis)

Konsumsi energi secara kumulatif setiap tahun mulai dari tahun 2017 hingga 2018 meningkat, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap tahun meningkat dan sektor industri, konstruksi dan pertambangan non migas menjadi yang paling banyak menyerap sumber daya.

Pertumbuhan yang pesat pada sektor industri sebagai penyangga ekonomi negara menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan, ancaman degradasi lingkungan salah satunya. Pesatnya pertumbuhan industri juga menyebabkan degradasi lingkungan apabila tidak melalui riset dan studi kelayakan, didalamnya termasuk AMDAL. Validitas data dari AMDAL harus mengikuti standar aturan yang berlaku karena industri bertujuan menghasilkan produk yang memiliki nilai bagi konsumennya, disisi lain terdapat potensi risiko kepada lingkungan sekitar industri. Risiko lingkungan inilah yang menjadi pertimbangan paling awal dalam pendirian suatu industri. Polusi lingkungan seperti air, tanah dan udara menyebabkan penurunan baku mutu lingkungan hidup. Kenyataannya, selalu dampak muncul bersamaan baik itu positif maupun negatif.

Ferry Prasetya (2012: 2) menjelaskan, suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu pada pihak lain, baik menguntungkan ataupun merugikan disebut sebagai eksternalitas. Timbulnya eksternalitas disebabkan

adanya konsumsi atau produksi dari salah satu pelaku ekonomi mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain yang terjadi diluar dari mekanisme pasar (Fisher, 1996). Tidak seperti bentuk pengaruh yang ditransmisikan oleh mekanisme harga pasar sehingga mempengaruhi efisiensi ekonomi. Eksternalitas dapat dikategorikan menurut dampaknya ada dua macam, yakni eksternalitas positif dan negatif. Eksternalitas positif dapat terjadi bilamana kegiatan pelaku ekonomi memberikan manfaat pada pelaku ekonomi yang lain (Sankar, 2008). Adapun eksternalitas negatif dimungkinkan terjadi apabila aktivitas pelaku ekonomi memberikan dampak yang tidak menguntungkan atau bahkan membahayakan bagi orang lain. Terdapat salah satu contoh peristiwa dalam memahami eksternalitas, misalnya apabila suatu industri besar seperti pembangunan kilang minyak Pertamina di Kabupaten Tuban yang merupakan proyek strategis nasional yang dimulai pada 2020 lalu telah menyebabkan harga tanah disekitaran area tersebut naik, naiknya harga tanah dinilai sebagai dampak positif bagi pemilik lahan karena mendapatkan margin keuntungan yang tinggi, disisi lain berdampak negatif bagi calon pembeli tanah di sekitaran area tersebut. Dari contoh tersebut dapat dilihat bagaimana dampak eksternalitas selalu terjadi beriringan baik positif maupun negatif karena pada dasarnya segala aktivitas pasti ada yang diuntungkan tapi juga ada yang harus mendapatkan kerugian.

Melihat dampak dari eksternalitas, islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan atau hingga mengorbankan kepentingan orang lain (Edwin, 2006). Maka dari itu, pentingnya menganalisa eksternalitas dalam suatu industri untuk mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan atau industri dalam memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungannya, entah bersifat positif ataupun negatif (Elfira, 2016). Permasalahan ketidakseimbangan selalu dihadapi setiap industri dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik dan lingkungan jika dibandingkan dengan nilai-nilai islam yang mengutamakan keseimbangan

dalam setiap aspek. Dalam teori ekonomi islam dikenal istilah *Maqashid Syariah* sebagai suatu konsep dalam melihat cara keseimbangan dalam islam harus terbentuk dan aspek-aspek dalam mencapai *Maslahah* dan *Falah* agar manusia bisa mendapatkan kebahagiaan rohani dan kecukupan harta di dunia.

Kesejahteraan bagi suatu negara merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai, termasuk Indonesia. Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk membangun ketahanan ekonomi nasional sejalan dengan perkembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana tiap orang, baik individu maupun kelompok sebagai anggota masyarakat dapat hidup tenteram, aman serta mampu memenuhi segala macam kebutuhan hajat dalam hidupnya.

Konsep ekonomi islam mengenal kesejahteraan bukan hanya dinilai dari ukuran material semata, namun juga mengukur dengan pertimbangan spiritual bahkan supernatural, seperti contohnya terpenuhinya kebutuhan spiritual, nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dan keharmonisan sosial yang terpelihara berkesinambungan dalam perbedaan. Aspek kesinambungan antara yang material dan spiritual membawa masyarakat kepada puncak dari tujuan konsep *Maqashid Syariah* yakni *Baladun Tayyibatun waRabbun Ghofur* oleh karenanya, konsep ekonomi islam mampu mengarahkan masyarakat bergerak menuju kesejahteraannya. Dalam Firman Allah SWT Surah Saba' Ayat 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ؕ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Laqad kāna lisaba`in fī maskanihim āyah, jannatāni 'ay yamīniw wa syimāl, kulū mir rizqi rabbikum wasykurū lah, baladun tayyibatuw wa rabbun gafur.

Artinya: “Sungguh, pada kaum Saba’ benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) “Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-

Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun.” (Al-Quran Kemenag, 2020: 430)

Diungkapkan oleh Al Syatibhi bahwa *maqashid syariah* disebut demikian karena *masalah* yang mendasari *falah* dalam *maqashid syariah* terdiri atas lima hal yakni *Dien* (agama), *Nafs* (jiwa), *Aql* (akal pikiran), *Nasl* (keturunan dan keluarga), *Mal* (harta benda). Jika salah satu diantaranya tersebut tidak terpenuhi dengan seimbang, maka kebahagiaan hidup yang sempurna tidak akan dapat tercapai (P3EI, 2008: 6). Lanjutnya, Al-Syatibhi membedakan unsur pokok yang lima tersebut menjadi tiga peringkat prioritas yakni *Dharuriyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyyah*. Menurut Al-Ghazali dalam Karim (2007: 62) aspek yang bersifat primer termasuk kedalam aspek *dharuriyah* memeliharanya bersifat wajib karena merupakan unsur pokok dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Aspek yang bersifat sekunder termasuk kedalam aspek *hajiyah* memeliharanya dapat menghindarkan dari kesulitan karena melengkapi kebutuhan yang pokok. Sedangkan aspek tersier termasuk kedalam kelompok *Tahsiniyyah* memeliharanya dapat menunjang manusia dalam mencapai martabat diantara sesamanya serta dihadapan Allah SWT. Ketiga hal tersebut beliau jabarkan kembali pada lima hal yang merupakan pemeliharaan dari kelima tujuan dasar untuk manusia mencapai *masalah*. Eksternalitas apabila dipandang dari sudut pandang *maqashid syariah* haruslah mampu menyeimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dalam aspek *dharuriyah*, *hajiyah*, ataupun *tahsiniyyah* sehingga dapat dinilai sebesar dan sejauh mana eksternalitas suatu industri memengaruhi masyarakat secara umum dan memengaruhi lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.

Industri alas kaki merupakan salah satu sektor industri yang berkembang di Indonesia cukup lama. menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Perindustrian industri alas kaki di Indonesia termasuk dalam empat besar produsen alas kaki di dunia yang berada dibawah China, India dan Vietnam. Pada tahun 2018, Indonesia memproduksi 1,41 miliar pasang sepatu dengan kontribusi sekitar 4,6% dalam total produksi sepatu dunia (Kemenperin.go.id., 2019). Saat ini, industri alas kaki di Indonesia dicatat

berjumlah 18.687 unit usaha dan penyumbang terbesarnya adalah usaha mikro berskala kecil sejumlah 18.091 unit usaha, dari ribuan unit usaha itu telah menyerap hampir kurang lebih mencapai 795.000 tenaga kerja karena industri alas kaki menjadi prioritas sektor padat karya berorientasi ekspor.

Industri alas kaki salah satu sektor manufaktur andalan mampu memberi sumbangsih besar bagi ekonomi nasional. Industri alas kaki melibatkan banyak sektor yang saling terkoneksi satu sama lain maka dari itu, tumbuhnya industri alas kaki dapat menstimulus industri lain seperti industri kain, industri karet, industri kertas dan masih banyak lagi. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembuatannya melibatkan banyak pihak.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan persentase jumlah industri yang besar di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja hampir 15% dari total nasional.

Tabel 1.2
Persentase Industri Manufaktur Jawa Timur dengan Indonesia Tahun 2019

	Banyaknya Perusahaan		Jumlah	Tenaga Kerja		Jumlah
	Industri Sedang	Industri Besar		Industri Besar	Industri Kecil	
Jawa Timur	4.156	1.722	5.878	162.560	791.498	954.058
Indonesia	19.296	10.776	30.072	802.979	5.438.142	6.241.121
persentase	21%	15%	19%	20%	14%	15%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah penulis)

Salah satu industri tersebut adalah industri alas kaki, pada Provinsi Jawa Timur industri alas kaki banyak ditemukan. Diantara banyaknya industri alas kaki Jawa Timur, UD. Abi Mulya Jombang adalah salah satu industri alas kaki yang tergolong sedang.

Dibentuk pertama kali pada tahun 1999 pasca krisis moneter, UD. Abi Mulya sebagai produsen sepatu berpengalaman di bidangnya. Kapasitas produksi pabrik sepatu ini mampu memproduksi 4.000 pasang sepatu setiap bulannya. Namun pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal

2020 berdampak pada penjualan yang merosot hingga 90% karena kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah, sekolah diliburkan, pekerja kantor dirumahkan serta pembatasan masyarakat dalam bepergian telah menyebabkan industri alas kaki secara umum terpukul, UD Abi Mulya salah satunya.

UD. Abi Mulya didirikan pada tanggal 8 Oktober 1999 yang dibuat oleh Bapak Kasman sebagai pendiri sekaligus pemilik. UD. Abi Mulya beralamatkan di Dusun Plosorejo, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. RT/RW, 02/02. Desa Jombok merupakan salah satu diantara 14 Desa yang ada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Desa Jombok berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di sebelah Timur dan berjarak 9 KM dari pusat Kota Mojokerto. Memiliki luas wilayah kurang lebih 6.000 m² dengan jumlah populasi menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 sejumlah 5.259 jiwa terdiri dari 2.652 laki-laki dan 2.607 perempuan (BPS, 2017), Agama masyarakat Desa Jombok mayoritas beragama Islam.

Kegiatan operasional UD. Abi Mulya Jombang telah memiliki izin berusaha yakni Nomor Induk Berusaha(NIB) : 2909210031862 yang terdaftar sebagai industri alas kaki dan diterbitkan pada tanggal 29 September 2021, ditambah dengan izin lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah industri agar tidak membahayakan ataupun merusak lingkungan sekitar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mewajibkan seluruh usaha untuk mendaftarkan usahanya pada sistem yang terintegrasi. UD. Abi Mulya sendiri telah mendaftarkan usahanya pada tanggal 29 September 2020 pada sistem baru tersebut. Atas dasar kebutuhan legalitas hukum, maka UD. Abi Mulya mengikut pada peraturan yang berlaku untuk kelangsungan bisnisnya kedepan.

UD. Abi Mulya merupakan Home Industry yang bergerak dibidang produksi sepatu berbagai macam jenis tergantung pada kebutuhan konsumen yang memesan mulai dari: sepatu sekolah, sepatu kantor, sepatu boot, sepatu olahraga, dan banyak lagi model sepatu yang dapat diproduksi. Berlokasi

strategis berdekatan dengan Kabupaten Mojokerto yang merupakan sentra industri sepatu di Indonesia, menyebabkan bisnis UD. Abi Mulya berkembang pesat dua dekade terakhir dan mampu menyumbang PDB negara lewat pajak yang dibayarkan, serta mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar tempat produksi. Keberlanjutan menjadi hal utama yang terus diperhatikan dalam bisnis produksi sepatu agar dapat terus menyejahterakan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dijalankan.

Dalam penelitian ini akan menjelaskan dampak eksternalitas yang ditimbulkan UD. Abi Mulya Jombang terhadap masyarakat sekitarnya ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di UD. Abi Mulya sebagai produsen sepatu yang tentunya memiliki dampak eksternalitas yang terjadi. Keberadaan pabrik yang ada di desa membuatnya memanfaatkan pekerja lokal sebagai sumber utama tenaga kerjanya. Disekitaran pabrik terdapat banyak usaha seperti warung kopi, toko retail, warung makan dan lain sebagainya yang secara tidak langsung telah menunjang kelancaran aktivitas produksi serta membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Analisis yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari melakukan observasi langsung di lapangan dengan metode wawancara secara mendalam dengan informan yakni pemilik, karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik UD. Abi Mulya.

Alasan peneliti memilih UD. Abi Mulya sebagai objek penelitian karena agar peneliti dapat memahami bagaimana dampak eksternalitas terhadap masyarakat yang terjadi pada suatu industri alas kaki yang berlokasi di pedesaan, tentunya sangat berbeda dengan misalnya peneliti memilih objek yang lokasinya berada di lokasi industri ataupun perkotaan, sehingga penelitian ini dianggap layak untuk dibahas agar nantinya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait didalamnya utamanya sebagai sumber masukan pemilik UD. Abi Mulya dalam mempertimbangkan arah kebijakan kedepannya.

Motivasi peneliti dalam meneliti topik ini dikarenakan seluruh industri alas kaki secara nasional terpuruk akibat Pandemi Covid-19 yang mewabah hampir dua tahun lamanya, namun UD. Abi Mulya dapat bertahan menghadapi krisis tersebut dan pada tahun ini mulai secara perlahan kembali pulih. Tantangan dalam mengukur dampak lingkungan yang ditimbulkan juga perlu untuk dilakukan dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai tolak ukuran utama agar gambaran jelas mengenai suatu dampak industri dapat dijelaskan menurut prinsip-prinsip ekonomi islam. Selain itu, peneliti memandang perlunya keseimbangan antara kebermanfaatan kepada manusia dan keberlanjutannya kepada lingkungan karena tantangan zaman saat ini menuntut setiap entitas bisnis untuk lebih adil dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya dan prinsip *maqashid syariah* dirasa menjadi aspek yang penting untuk menilainya.

Berlandaskan pada keseluruhan rangkaian latar belakang tersebut diatas, peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah untuk penelitian ini yakni “Bagaimana Dampak Eksternalitas UD. Abi Mulya Jombang Terhadap Masyarakat Perspektif *Maqashid Syariah*”

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai eksternalitas yang ditimbulkan oleh suatu industri pada penelitian yang dilakukan oleh (Fuadah, 2019) mengenai eksternalitas yang ada pada perusahaan air minum santri sidogiri ditinjau dari perspektif ekonomi sumber daya alam islam. Pada penelitian tersebut, dampak eksternalitas yang ditimbulkan ditinjau dari sudut pandang ekonomi sumber daya alam islam, di dalamnya penelitian tersebut tidak dilakukan tinjauan terhadap indikator yang ada dalam *maqashid syariah* yang berkorelasi dengan eksternalitas perihal pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, pada penelitian ini dampak eksternalitas yang terjadi pada suatu perusahaan ditinjau dalam indikator *maqashid syariah* sehingga tinjauan dalam melihat

dampak eksternalitas dapat mencakup dimensi agama, jiwa, akal, harta hingga keberlanjutan keturunan serta lingkungannya.

Terdapat juga penelitian serupa yang dilakukan oleh (Rahmadhani, 2016) tentang dampak eksternalitas positif PT. Petrokimia Gresik yang ditinjau menggunakan perspektif syariah. Pada penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwasanya indikator dalam *maqashid syariah* dapat digunakan dalam meninjau dampak positif yang ditimbulkan suatu perusahaan terhadap masyarakat. Namun, penelitian ini tidak meninjau dampak lingkungan dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini akan melengkapi hasil temuan tersebut dengan meninjau eksternalitas yang terjadi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya secara keseluruhan, baik itu eksternalitas positif maupun negatif.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, 2020) membahas tentang eksternalitas yang timbul dalam usaha produksi krupuk yang dilakukan oleh kampung unggulan kerupuk Surabaya disimpulkan bahwasanya eksternalitas terjadi secara positif terhadap masyarakat dan tidak menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini juga akan melengkapi temuan tersebut dengan mengungkapkan bagaimana eksternalitas itu pastilah selalu berjalan beriringan yakni positif dan negatif, dan yang menjadi utama adalah apakah *masalah* ataukah *Madharat* –nya yang lebih besar dengan menggunakan tinjauan perspektif *maqashid syariah* dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Posisi penelitian ini bila dibandingkan dengan seluruh penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan terdapat pada penggunaan indikator dalam *maqashid syariah* yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai pelengkap analisa terhadap dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan agar dapat dinilai sejauh mana perusahaan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Selain itu, terdapat perbedaan lain seperti lokasi penelitian yang tentunya berbeda, menilai dampak eksternalitas yang terjadi baik positif maupun negatif, serta waktu penelitian. Analisis eksternalitas sangat penting bagi suatu industri

agar aktivitas bisnisnya dapat berjalan efisien tidak mengganggu utilitas pihak lain dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga inefisiensi yang ditimbulkan dapat diminimalisir, sehingga perusahaan sebagai entitas bisnis dapat mewujudkan *Baladun toyyibatun Wa Rabbun Ghafur* sesuai dengan yang Allah SWT perintahkan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui dampak eksternalitas yang ditimbulkan oleh UD. Abi Mulya Jombang terhadap masyarakat sekitar ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan penggunaan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi pada sumber informan yakni pemilik usaha produksi sepatu UD. Abi Mulya, pekerja pabrik dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pabrik itu sendiri.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian ini besar harapannya dapat memberikan kontribusi kepada setiap pihak yang terkait yakni:

a. Bagi Akademisi

Membantu dalam sumbangsih pengembangan khazanah ilmu pengetahuan utamanya ilmu ekonomi islam berkaitan dengan dampak dari eksternalitas yang terjadi dalam suatu industri dalam hal ini industri sepatu UD. Abi Mulya Jombang ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Membantu penelitian di kemudian hari agar dapat digunakan untuk sumber referensi tambahan mengenai topik eksternalitas ditinjau dari perspektif

maqashid syariah utamanya yang terjadi pada industri sepatu UD. Abi Mulya Jombang.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat umum tentang dampak eksternalitas UD. Abi Mulya Jombang ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* sehingga masyarakat dapat memahaminya secara menyeluruh. Masyarakat dapat mendirikan unit usaha baru dan mengembangkannya sebagai usaha yang berorientasi pada *masalah*.

d. Bagi UD. Abi Mulya Jombang dan Industri Sejenis

Memberikan manfaat untuk tambahan informasi dan sumber masukan kepada pemilik UD. Abi Mulya Jombang mengenai sejauh mana dampak eksternalitas yang terjadi dirasakan oleh masyarakat sekitar. Industri sejenis dapat meminimalisir dampak eksternalitas yang menimbulkan biaya bagi masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang terdiri dari penjelasan sistematis dan terperinci bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini yakni:

BAB I: Pendahuluan

Bagian bab ini akan membahas perihal latar belakang penelitian yang dilakukan, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, kontribusi riset dan terakhir sistematika penulisan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui terkait dengan apa yang mendasari peneliti melakukan penelitian tentang “Dampak Eksternalitas UD. Abi Mulya Jombang Terhadap Masyarakat Perspektif *Maqashid Syariah*”.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bagian bab ini peneliti menjelaskan keseluruhan landasan teoritik yang merupakan tinjauan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dibahas berkaitan dengan penelitian, penelitian sebelumnya dan kerangka

konseptual untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir penelitian yang dilakukan.

BAB III: Metode Penelitian

Bagian bab ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang dipilih yakni: pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengambilan informan, teknik pengambilan data, teknik validasi dan terakhir teknik analisis yang dilakukan.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bagian bab ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis serta analisis data-data yang diperoleh. Adapun isi dari bagian ini secara keseluruhan berkaitan dengan pembahasan mengenai dampak eksternalitas dari UD. Abi Mulya Jombang terhadap masyarakat ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*

BAB V: Simpulan dan Saran

Bagian bab ini peneliti menuliskan simpulan terkait dengan keseluruhan penelitian ini dari bagian awal hingga akhir untuk menjawab rumusan permasalahan yang mendasari penelitian ini, serta penyampaian saran-saran kepada pihak yang terkait agar penelitian ini dapat menemukan manfaatnya.